

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis hukum sengketa ekonomi syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi, Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materil dalam putusan sengketa ekonomi syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad, murabahah dan wakalah, dimana ketentuan mengenai akad, murabahah dan wakalah ditetapkan sah menurut hukum, karena sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum ekonomi syariah. Namun akad kafalah dalam pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan syarat rukun kafalah, sebagaimana dalam KHES Pasal 335, karena tidak adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Pihak penjamin/kafil, pihak pemberi pinjaman/makful lahu, dan pihak peminjam/makful 'anhu, berupa surat bukti atau surat kuasa yang bertandatangan ketiga pihak tersebut.
2. Penerapan hukum formil dalam putusan sengketa ekonomi syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Tentang Gugatan Wanprestasi masih mengacu pada hukum acara yang berlaku di peradilan umum, yaitu HIR. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Majelis Hakim berpandangan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menetapkan hukum, yang tidak berpedoman kepada Pasal 390 (3) HIR, tidak melaksanakan proses persidangan, yang dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, reflik, duplik, pembuktian sampai kesimpulan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah menggunakan langkah-langkah yang tepat dengan menetapkan putusan sela dan memerintahkan Pengadilan agama Kota Tasikmalaya untuk melakukan persidangan kembali, dan menyerahkan hasil BAP ke Pengadilan

Tinggi Agama Bandung, yang kemudian akan di putus di tingkat Banding. Hakim tingkat Banding telah tepat dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan metodologi ijtihad dalam menyusun putusan akhir. Akan tetapi penemuan hukum dan metodologi ijtihad belum digunakan secara maksimal oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya). Adapun sumber hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini bersumber pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 280, KHES, KUHPperdata, dan HIR.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 145/Pdt.G/2016/PTA.Bdg sudah sesuai dengan tahapan-tahapan tugas hakim dan hukum Islam, mulai dari konstatering, kwalifisir, dan konstituiring. Putusan tersebut mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan aspek-aspek, diantaranya: aspek teologis; aspek filosofis; aspek sosiologis; aspek yuridis; dan aspek politik. Majelis Hakim juga menggunakan interpretasi hukum atau *Ijtihad tathbiqi* berupa *Ijtihad Maslahah Mursalah* yaitu pertimbangan kepentingan masyarakat. Selain itu berdasarkan fakta-fakta atas pengakuan Tergugat-Terbanding selama proses penetapan putusan. *Ijtihad tathbiqi* adalah kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum. Sedangkan ijtihad masalah mursalah adalah karya ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i, yang bertujuan untuk kemaslahatan para pihak, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindari mudharat. Penggunaan ijtihad itu sangat penting dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), sehingga putusan yang dihasilkan mengandung unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat.

**B. Saran**

1. Untuk pimpinan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, hendaknya terus menerus meningkatkan kemampuan dan *skill* para hakim untuk membuat putusan yang baik dan benar, supaya putusan yang dihasilkan *valid* dan *accountable*.
2. Dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan Lembaga Keuangan: *Pihak Nasabah*, hendaknya lebih berhati-hati dengan penuh pertimbangan yang cermat, jangan mudah tertarik dengan promosi yang ditawarkan. *Pihak Bank*, dalam membuat akad perjanjian dengan Nasabah, hendaknya Pihak Bank bersikap teliti, cermat, dan tertib hukum, jangan mengedepankan tujuan merekrut Nasabah sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan ketelitian,kecermatan, dan tertib hukum.

